

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung pada aset desa, yang dikelola secara terpisah dari aset dan jasa pelayanan dan upaya lain untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa merupakan pergerakan besar dalam pembangunan nasional. Desa menjadi titik awal pergerakan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Penyaluran dana desa menjadi anggaran dasar yang setiap tahun dikeluarkan pemerintah. Sebagai wujud pemberdayaan tersebut dibentuklah BUMDes sebagai wadah pembangunan desa.

BUMDes Tunjung Mekar merupakan BUMDes yang berdiri sejak tahun 2013 yang berada di Banjar Dinas Daging Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BUMDes Tunjung Mekar menjadi salah satu BUMDes yang berprestasi yang ada di Bali. Terbentuknya BUMDes Tunjung Mekar didasari adanya dilema sosial berupa nilai kemiskinan yang cukup tinggi di Desa Tunjung dengan kondisi tanah yang kering dan taraf hidup masyarakat rendah mewujudkan terbentuknya BUMDes Tunjung Mekar sebagai wadah pembangun desa (Suari & Purnamawati, 2023)

BUMDes juga diketahui memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. BUMDes sebagai fungsi sosial artinya BUMDes dapat berperan serta dalam pembangunan desa dan dapat menjadi mitra usaha masyarakat desa, sedangkan BUMDes sebagai fungsi ekonomi artinya kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes diharapkan dapat menghasilkan keuntungan badi desa dan masyarakat desa secara keseluruhan (Zulfa et al., 2023)

BUMDes Tunjung Mekar memiliki beberapa unit usaha yang dikelola secara mandiri meliputi unit simpan pinjam, unit air bersih, unit toko, unit peternakan ayam petelur, unit pengiriman mangga, unit pertashop serta unit budidaya lobster. Cakupan unit usaha yang dikembangkan

oleh BUMDes Tunjung Mekar mendapatkan prestasi berupa BUMDes Awards yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh November dengan meraih Profitable Achievement Award.

BUMDes Tunjung Mekar telah melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi yang berbadan hukum. BUMDes Tunjung Mekar telah menjadi instansi berbadan hukum berdasarkan AHU-0116.AH.01.33 Tahun 2021. Sebagai badan hukum BUMDes Tunjung Mekar sudah seharusnya menjalankan kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini semakin pesat. Melihat dari potensi keberlanjutan usaha yang dikembangkan oleh BUMDes di masing-masing desa semakin beragam seperti bisnis sosial, simpan pinjam, penyewaan, dan perdagangan. Perkembangan bisnis BUMDes yang semakin pesat harus diiringi dengan sistem administrasi yang baik. Namun, kenyataannya sistem administrasi keuangan BUMDes belum terkelola sesuai dengan aturan pelaporan keuangan badan usaha yang berada pada naungan hukum. PP No.11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang berbentuk hukum, sehingga sebagai badan hukum BUMDes harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai badan hukum yaitu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan penyusunan laporan keuangan. Sebagai badan hukum BUMDes sudah memiliki keharusan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Berbagai riset terdahulu menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP belum diimplementasikan karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia akibat sulitnya penerapan secara langsung berdasarkan aturan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes. Pedoman penyusunan laporan BUMDes ini diatur dalam Kemendesa Nomor 136 Tahun 2022. Kemendesa Nomor 136 Tahun 2022 merupakan sebuah pedoman penyusunan laporan keuangan yang khusus disusun untuk BUMDes atas dasar perlunya mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes ini disahkan pada tanggal 2 Desember 2022 dan mulai akan diberlakukan per Januari 2023. Peluncuran pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes ini diiringi dengan adanya software akuntansi gratis yang dibuat oleh pemerintah khusus untuk BUMDes yang sudah berpedoman langsung berdasarkan aturan Kemendes No 136 Tahun 2022. Melalui software akuntansi ini BUMDes bisa langsung melakukan pencatatan yang nantinya menghasilkan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan aturan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Tujuan terbentuknya pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan fungsi akuntansi pada BUMDes dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. Kedua, sebagai acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan BUMDes. Ketiga, sebagai pedoman bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami atau menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes. Serta sebagai sumber rujukan dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUMDes agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUMDes.

BUMDes Tunjung Mekar sebagai salah satu BUMDes yang memiliki sistem keuangan yang sudah digitalisasi yaitu menggunakan aplikasi yang dikelola sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Keberhasilan BUMDes Tunjung Mekar dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes menjadikan BUMDes Tunjung Mekar menjadi salah satu BUMDes yang mampu mengembangkan bisnis di berbagai bidang. Aplikasi yang berbasis digital yang digunakan oleh BUMDes Tunjung Mekar menjadi salah satu bentuk kemajuan yang dilakukan oleh BUMDes Tunjung Mekar sehingga BUMDes Tunjung Mekar menjadi salah satu BUMDes yang mampu menerapkan digitalisasi laporan keuangan.

Digitalisasi laporan keuangan adalah suatu proses mengubah data keuangan dari format fisik atau manual menjadi format digital berbasis sistem. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak khusus untuk memasukkan, mengelola, dan menganalisis data keuangan. Manfaat dari digitalisasi laporan keuangan terdiri dari lima bagian yaitu efisiensi, akurasi, aksesibilitas, keamanan, dan analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lintong et al., 2020) melakukan penelitian terkait penerapan SAK ETAP di BUMDes Kineauan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut memperoleh hasil bahwa BUMDes Kineauan belum menerapkan laporan keuangan BUMDes sesuai dengan SAK ETAP. Berdasarkan laporan keuangan BUMDes Kineauan belum disajikan sesuai dengan standar, sehingga para pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dalimunthe et al., 2023) menyimpulkan bahwa penerapan SAK ETAP bagi pelaku UMKM masih belum maksimal karena mereka beranggapan bahwa pencatatan sesuai dengan SAK ETAP tidak diperlukan dan pelaku UMKM masih belum memahami secara jelas penerapan dari SAK ETAP. Hal tersebut disebabkan belum ada sosialisasi maupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani and Sinarwati (2021) terkait penerapan SAK ETAP pada BUMDes Pandan Harum mengungkapkan bahwa BUMDes Pandan Harum tidak menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya karena ketidakmampuan sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizky et al., 2018) menyimpulkan bahwa penerapan e-banking dalam bertransaksi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan pengetahuan. Dari hasil penelitian tersebut ketiga indikator tersebut berpengaruh positif dalam penerapan e-banking. Dari penelitian ini penerapan sistem e-banking yang berbasis digital dapat diterapkan karena adanya beberapa pengaruh yaitu kemudahan penggunaan sistem, kepercayaan pengguna terhadap sistem dan pengetahuan penggunaan sistem tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP di BUMDes belum diterapkan oleh sebagian besar BUMDes yang ada di Indonesia. Penerapan penyusunan laporan keuangan di BUMDes masih sederhana sesuai dengan kebutuhan BUMDes tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap penerapan sistem digitalisasi penyusunan laporan keuangan di BUMDes. Kesederhanaan penyusunan laporan keuangan menyebabkan masih banyak BUMDes yang tidak menerapkan sistem digitalisasi keuangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan peningkatan potensi

desa. BUMDes menjadi sebuah pilar kegiatan perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes memiliki kontribusi yang penting melalui penyediaan pelayanan sosial bersifat kemasyarakatan serta menjadi lembaga yang memiliki tujuan mencari keuntungan melalui pemanfaatan potensi desa.

Pendirian BUMDes didasarkan pada UU No. SK No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. UU Nomor 32 Tahun 2004 digabung dengan UU Nomor 32 ayat (1) pasal 213 dokumen pemerintahan daerah otonomi nomor 23 Tahun 2014 berbunyi : Desa dapat membentuk badan usaha milik desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha milik desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan hak pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat”

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah diterbitkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, pertumbuhan BUMDes mulai periode 2014-2018 terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data melalui website Kemendes PDTT, BUMDes di Indonesia pada tahun 2014 tercatat 1.022 unit dan terus tumbuh dan meningkat di tahun 2018 yaitu sejumlah 45.549 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pada tahun 2018 tersebut menggambarkan bahwa 61% Desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.074.754 orang, dengan omzet senilai Rp. 1,16 triliun per tahun dan laba bersih sebanyak Rp. 121 milyar per tahun. Tahun 2018, Provinsi Riau sendiri memiliki BUMDes sebanyak 1.013 unit atau 2,22% dari total jumlah BUMDes (Hertina et al., 2022).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki target peningkatan pemberdayaan BUMDes yang tinggi. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah Provinsi Bali adalah pembangunan BUMDes di seluruh desa yang ada di Bali. Berdasarkan data dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali jumlah BUMDes yang terdata di Bali sebanyak 612 dari 636 desa yang tersebar di 9 Kabupaten. Adapun rincian data jumlah BUMDes di Provinsi Bali.

Tabel 1. 1

## Data Jumlah BUMDes Per Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes
1	Jembrana	41
2	Tabanan	127
3	Badung	46
4	Bangli	64
5	Denpasar	26
6	Gianyar	61
7	Klungkung	48
8	Karangasem	73
9	Buleleng	126
<b>Total</b>		<b>612</b>

## Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes sebanyak 126 yang berada di urutan kedua setelah Tabanan. Terdapat dua desa yang belum memiliki BUMDes yaitu Desa Busungbiu dan Desa Pelapun. Adapun data BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng per Tahun 2023.

Tabel 1. 2

## Data BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes
1	Tejakula	10
2	Kubutambahan	13

3	Sawan	14
4	Buleleng	12
5	Sukasada	14
6	Banjar	17
7	Seririt	19
8	Busungbiu	13
9	Gerokgak	14
<b>Total</b>		<b>126</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, 2023

BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng pada umumnya bergerak disektor UMKM yang dimana keberadaannya menciptakan peluang bisnis bagi pelaku dan masyarakat. BUMDes pada umumnya bergerak dibidang keuangan seperti lembaga simpan pinjam, layanan pembayaran air, pengelolaan sampah, serta pengembangan destinasi wisata atau potensi alam desa.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entita Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kemendesa Nomor 136 Tahun 2022 disusun berdasarkan SAK ETAP agar sesuai dengan aturan penyusunan laporan keuangan yang sudah ditetapkan dalam BUMDes. SAK ETAP merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang bersifat informatif dan mudah dimengerti. Sebagai badan hukum BUMDes sudah seharusnya menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Namun pada kenyataannya masih banyak BUMDes tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Tujuan dari penyusunan SAK ETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang *go public* termasuk BUMDesa. Pembuatan laporan keuangan harus bersifat jujur dan transparan. BUMDesa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pengelolaan keuangan BUMDes masih banyak belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya karena beberapa masih beranggapan bahwa informasi akuntansi tersebut

tidak penting. Adanya keterbatasan pengetahuan akan pencatatan akuntansi, dan proses akuntansi yang tidak mudah dipahami, kurangnya kedisiplinan dalam pembukuan keuangan dan kurangnya software akuntansi menjadi alasan mendasar tidak dilakukannya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan penyusunan. Menurut Harto & Riwandari (2019) laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes belum mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan yang komprehensif kepada stakeholders. Laporan yang disajikan masih hanya berupa laporan kas harian, yang menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Dari hal tersebut laporan tersebut tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi keuntungan dan kerugian dari entitas pada satu periode. Di Kabupaten Buleleng masih banyak BUMDes yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan BUMDes menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Keberadaan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes yang diatur dalam Kemendesa nomor 136 Tahun 2022 menjadi sebuah pedoman baru yang dapat dipergunakan oleh seluruh BUMDes yang ada di Indonesia. Cakupan laporan keuangan yang diatur dalam pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes lebih sederhana dari pada SAK ETAP. Maka diharapkan dengan adanya pedoman baru ini akan mewujudkan keseragaman administrasi keuangan BUMDes. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak BUMDes yang belum menerapkan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapannya seperti kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengaplikasikan ke sistem keuangan yang telah berjalan, sulitnya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dari instansi, dan kurangnya sosialisasi yang intensif terkait penerapan pedoman tersebut.

Mengesampingkan beberapa alasan tersebut, BUMDes Tunjung Mekar sudah mampu menerapkan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes berbasis digital dalam penyusunan laporannya. Keberhasilan BUMDes Tunjung Mekar membuat penulis ingin melakukan penelitian di BUMDes Tunjung Mekar untuk mengungkap faktor yang mendukung keberhasilan penerapan digitalisasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes dalam laporan keuangan di BUMDes Tunjung Mekar. Maka penulis mengangkat judul penelitian **“Praktik Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung”**

## 1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah terkait penerapan penyusunan laporan keuangan BUMDes di BUMDes Tunjung Mekar. Dimana BUMDes Tunjung Mekar telah menerapkan penyusunan laporan keuangan BUMDes dalam program laporan keuangan BUMDes di BUMDes Tunjung Mekar. Keberhasilan penerapan ini memicu sebuah pertanyaan mengapa BUMDes Tunjung Mekar mampu menerapkan sedangkan banyak BUMDes di Kabupaten Buleleng belum mampu menerapkan laporan keuangan BUMDes tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan akan mengungkap faktor yang mendukung terlaksananya program pemerintah ini di BUMDes Tunjung Mekar.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar berfokus, sehingga penelitian tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah di BUMDes Tunjung Mekar. Fokus penelitian akan merujuk pada pengungkap faktor yang membuat BUMDes Tunjung Mekar mampu menerapkan digitalisasi penyusunan laporan keuangan BUMDes tersebut.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik digitalisasi penyusunan laporan keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik digitalisasi penyusunan laporan keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis praktik penyusunan laporan keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung.

2. Menganalisis faktor-faktor yang praktik digitalisasi penyusunan laporan keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan baru terkait penerapan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

- b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai finansial penerapan penyusunan laporan keuangan BUMDes dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah atau dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

- c) Bagi BUMDes

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, masukan dan tambahan wawasan bagi bendahara BUMDes dalam pembuatan laporan keuangan agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes yang berlaku